

PERJANJIAN KOORDINASI
ANTARA
PT ANGKASA PURA I BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
DENGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KEADAAN DARURAT
DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA

Nomor : SP.GM.YIA.06/ HK.04.01 / 2024

Nomor : PKS-007 / KS.01.01 / II / 2024

Perjanjian kerja sama ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-02-2024) di Kulon Progo, oleh dan antara:

- I. **PT ANGKASA PURA I**, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12, Kaveling Nomor 2 Jakarta Pusat 10610, Akta Pendirian PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 52, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914), anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah, perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka perubahan jenis perseroan dari sebelumnya perusahaan perseroan (Persero) menjadi perseroan terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 66 tanggal 15 Desember 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4719)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dan perubahan terakhir dalam Akta Nomor 17 tanggal 31 Maret 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27717), serta pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I Nomor SK-388/MBU/12/2023, Nomor KEP.INJ.01.01/23/12/2023/A.0094 tanggal 28 Desember 2023. Dalam hal ini diwakili oleh **Ruly Artha** selaku General Manager Bandar Udara Internasional Yogyakarta selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA**, merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan siaga SAR, pelatihan SAR, pembinaan potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau yang dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana dan kecelakaan lainnya sebagaimana hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Surat Keputusan Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dari dan Dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-02/KP.03.06/V/BSN-2022 Tanggal 31 Mei 2022, yang dalam hal ini diwakili oleh **Kamal Riswandi, S.E.**, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Usaha Bandar Udara yang merupakan pengelola Bandara Internasional Yogyakarta – Kulon Progo.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>ca</i>

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan siaga SAR, pelatihan SAR, pembinaan potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau yang dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana dan kecelakaan lainnya.
- c. Bahwa kegiatan pencarian dan pertolongan merupakan tugas nasional yang mempunyai peranan strategis dalam setiap terjadinya kecelakaan pelayaran atau penerbangan dan juga bencana/kecelakaan lainnya yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi.
- d. Pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan (SAR) dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau biasa disebut Basarnas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
- e. Dalam rangka meningkatkan dan mempersiapkan pelayanan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan terkait kegiatan operasional tersebut, maka dipandang perlu untuk membuat suatu Perjanjian Koordinasi antara PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Yogyakarta dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta, sehingga sinergi pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat dapat berjalan dengan lancar.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Koordinasi Tentang Kerja Sama di Bidang Pencarian dan Pertolongan Keadaan Darurat di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
DASAR HUKUM

Bahwa yang menjadi dasar dalam perjanjian ini ialah sebagai berikut :

1. *Annex 2 Convention On International Civil Aviation (Chicago, 7 December 1944)* tentang *Rules of The Air*.
2. *Annex 10 Convention On International Civil Aviation (Chicago, 7 December 1944)* tentang *Aeronautical Telecommunication*.
3. *Annex 14 Aerodrome. Annex 10 Convention On International Civil Aviation (Chicago, 7 December 1944)* tentang *Air Traffic Services*.
4. *Annex 10 Convention On International Civil Aviation (Chicago, 7 December 1944)* tentang *Search and Rescue*.
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600).
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2005.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061).
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Services and Radio Navigation Services Provider*), (CASR Part 171).
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*).
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 95 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang *Aerodrome*.
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan KM 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum tentang Pengoperasian Pesawat Udara 9 (CASR Part 91).
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan *Komuter* dan *Charter*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	4

18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 96 Tahun 2019 Tentang Buku Pedoman Bandar Udara Siaga Bencana.
19. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1242).
20. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
21. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 -10 *CASR Part 139 -10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.
22. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.120/OM.01.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Yogyakarta – Kulon Progo.
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973).
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 789).
25. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 649).

26. Sertifikat Bandar Udara Internasional Yogyakarta Nomor : 149/SBU-DBU/IV/2019 tanggal 26 April 2019.
27. Dokumen *Airport Emergency Plan* (AEP) Bandar Udara Internasional Yogyakarta Nomor : AU.107/II/10/DJPU.DBU-2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Persetujuan Amandemen Dokumen *Airport Emergency Plan* (AEP) Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

PASAL 2

DEFINISI

Kecuali makna kalimat menentukan lain, maka kata-kata atau frasa yang diawali huruf besar dalam Perjanjian, memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta fasilitas umum lainnya.
2. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
3. *Apron* adalah daerah tertentu pada bandar udara di darat, yang digunakan untuk tempat naik turun penumpang, bongkar muat kargo atau pos, pengisian bahan bakar, parkir atau perawatan pesawat.
4. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penumpang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. *Manouvering Area* adalah bagian dari bandar udara yang digunakan untuk tinggal landas (*take off*), mendarat, dan bergerak di landas penghubung (*taxiway*) oleh pesawat udara, kecuali *apron* (*apron* tidak termasuk daerah *manuver*).
6. Landasan Pacu adalah suatu jalur persegi panjang di bandar udara yang disediakan bagi pesawat udara untuk mendarat dan lepas landas.
7. *Movement Area* adalah bagian bandar udara yang dipergunakan untuk lepas landas, mendarat dan bergerak (*taxing*) oleh pesawat udara, yang terdiri dari daerah *manuver* dan *apron*.
8. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
9. Sisi Udara (*air side*) adalah bagian dari bandar udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik.
10. Kecelakaan (*accident*) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius.
11. Kejadian serius (*serious accident*) adalah kondisi pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya kecelakaan.
12. Kejadian (*incident*) adalah suatu peristiwa selain kecelakaan (*accident*) yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara.
13. Penanggulangan Keadaan darurat (*Airport Emergency Plan / AEP*) adalah dokumen pelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian dan/atau kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 Miles (± 8 Km) dari titik referensi Bandar udara, serta menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian, kecelakaan dan/atau kebakaran fasilitas di bandar udara.
14. Jalur Komunikasi adalah jalur pelaporan dan informasi kecelakaan penerbangan di Bandar Udara dan/atau disekitarnya kepada pimpinan dilingkungan kementerian perhubungan dan instansi/ unit lain yang akan terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan dokumen *Airport Emergency Plan* (AEP).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>cf</i>

15. Penyimpangan Penerbangan adalah penerbangan yang mengalami Sabotase, Pembajakan, Ancaman bom dan penerbangan gelap (tanpa identitas).
16. *Grid Map* adalah peta yang menggambarkan Bandar udara dan daerah sekitarnya sampai radius 5 miles ($\pm$ 8 Km) dari titik referensi Bandar Udara untuk penanggulangan keadaan darurat.
17. Pemindahan Pesawat Udara (*Salvage*) adalah pemindahan pesawat udara yang mengalami gangguan kerusakan di daerah pergerakan Bandar udara dan sekitarnya akibat kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) sehingga mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian Bandar udara dan keselamatan penerbangan.
18. *Rendezvous Point* adalah suatu tempat bertemunya para bantuan termasuk kendaraan, untuk kepentingan penanggulangan keadaan darurat di Bandar udara, pada titik pertemuan tersebut, para bantuan akan menerima pengarahan untuk menuju *staging area*.
19. *Staging Area* adalah tempat yang letaknya strategis untuk lokasi berkumpulnya para bantuan (kendaraan / peralatan dan personel), yang telah siap digunakan dalam penanggulangan keadaan darurat di Bandar udara.
20. *Local Standby* adalah dimana pesawat udara yang mendekati Bandar Udara (*approaching*) mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pendaratan karena cuaca buruk atau hal – hal khusus yang memerlukan kesiapsiagaan.
21. *Emergency Operation Centre* (EOC) adalah pusat operasi penanganan keadaan darurat di Bandar Udara.
22. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor *non*-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
23. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>cf</i>

- f. Memberitahukan akses jalan yang akan dilewati jika terjadi *incident* maupun *accident* pesawat udara.
 - g. Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang tercantum didalam dokumen *Airport Emergency Plan* (AEP) Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
- (2) Hak PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Yogyakarta **PIHAK KESATU**, yaitu sebagai berikut:
- a. Mendapatkan bantuan operasi SAR dalam kecelakaan penerbangan di darat maupun di perairan terhadap pesawat udara yang atau berada pada wilayah udara *Control Area* yang menjadi kewenangan Lalu Lintas Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
 - b. Menerima bantuan personel dan fasilitas SAR melakukan operasi penanggulangan *incident* dan *accident* di Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
 - c. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
 - d. Saling bekerjasama pada saat penanganan *incident* maupun *accident* di lingkungan Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
 - e. Menentukan jalur bagi kendaraan dan personel SAR yang akan melakukan operasi penanggulangan *incident* dan *accident* di Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
 - f. Menentukan berakhirnya siaga.
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagai berikut:
- a. Segera merespon dan melaksanakan pertolongan pada kecelakaan Pesawat Udara sesuai dengan tingkat kondisi gawat darurat.
 - b. Mengarahkan personel dan fasilitas untuk melaksanakan pertolongan pada kecelakaan Pesawat Udara.
 - c. Melaksanakan operasi SAR dalam kecelakaan penerbangan di darat maupun diperairan terhadap pesawat udara yang atau berada pada wilayah udara *Control Area* yang menjadi kewenangan Lalu Lintas Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	4

- d. Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang tercantum di dalam dokumen *Airport Emergency Plan* (AEP) Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagai berikut :
- a. Menerima informasi adanya *incident* maupun *accident* pesawat udara.
 - b. Mendapatkan jalur bagi kendaraan dan personel SAR yang akan melakukan operasi penanggulangan *incident* dan *accident* di Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
 - c. Saling komunikasi dan koordinasi antar PIHAK.
 - d. Saling bekerjasama pada saat penanganan *incident* maupun *accident* di lingkungan Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
 - e. Mendapatkan informasi berakhirnya keadaan siaga.

PASAL 6

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2025 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila Jangka Waktu terlewati dan Perjanjian ini tidak diperpanjang.
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaansebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 9

ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain: perang, pemberontakan, konflik komunal atau kerusuhan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pihak berwenang.
- (4) Keadaan *force majeure* harus segera diberitahukan oleh **Pihak** yang bersangkutan kepada **Pihak** lainnya, secara tertulis selambat – lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	4

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Perjanjian ini harus dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan.
- (2) Penyimpangan dari Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas pertimbangan *safety* dan telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.
- (3) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (4) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : GENERAL MANAGER PT ANGKASA PURA I KANTOR
CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL
YOGYAKARTA

Alamat : Palihan, Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta. 55654

Telepon : (0274) 4606000

Faksimile : (0274) 4606061

E-mail : yia.tu@ap1.co.id

PIHAK KEDUA : KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Raya Yogya – Wates KM. 11,5. Argorejo, Sedayu,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55752

Telepon : (0274) 6498080

Faksimile : (0274) 6498557

E-mail : sar_yogyakarta@yahoo.co.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>1</i>	<i>4</i>

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini berlaku untuk dan mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan Januari, dan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, sejak hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini dan telah ditandatangani **PARA PIHAK** yang mempunyai wewenang untuk itu tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk yang bagaimanapun.

**PT ANGKASA PURA I
BANDAR UDARA INTERNASIONAL
YOGYAKARTA**



**KANTOR
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
YOGYAKARTA**



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA